



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ida Khairunnisa binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, tempat dan tanggal lahir

Kuala Kapuas, 22 November 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma, tempat tinggal di Komplek Citra Megah Raya Blok. A No. 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Muslimah binti M. Saleh, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 12

Desember 1942, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Komplek Citra Megah Raya Blok. A No. 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Dr. Muhammad Anshari Ssi , Apt bin Mawardi Fachlevi Dahim, tempat dan

tanggal lahir Kuala Kapuas, 15 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S3, tempat tinggal di Komplek Wildan No.48, RT.02/RW.01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon III**;

dr. Haji Muhammad Hawari Abdi Sprad bin Mawardi Fachlevi Dahim,

tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 02 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan TNI, Pendidikan S2, tempat tinggal di Komplek Puri Agung Lestari Garden Kav A7, Jalan Haji Sairin, RT.001/RW.011, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, sebagai
Pemohon IV;

Haji Muhammad Alhakimi Budi bin Mawardi Fachlevi Dahim, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 19 September 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Pandan Sari, RT.006/RW.001, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon V;**

H. Edi Aljihad bin Mawardi Fachlevi Dahim, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 November 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl Permata Raya II Komplek Griya Permata No 46, RT.013/RW.003, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten, Barito Kuala, sebagai **Pemohon VI;**

Lina Khairiah binti Mawardi Fachlevi Dahim, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 10 April 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 16, RT.001/RW.005, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VII;**

Diana Hairiah binti Mawardi Fachlevi Dahim, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan DIII, tempat tinggal di Jalan Komplek Citra Megah Raya Blok. A No. 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, **Pemohon VIII;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 11 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dengan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA. Bjb tanggal 11 September 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Haji Mawardi Fachlevi Dahim bin Dahim dengan Hajjah Muslimah binti Saleh, adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 1967 sebagaimana akta nikah Nomor 35/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Islam Kapuas Hilir pada tanggal 01 Februari 1967;
2. Bahwa setelah menikah Haji Mawardi Fachlevi Dahim bin Dahim dengan Hajjah Muslimah binti Saleh dan mempunyai 7 orang anak masing masing bernama :
 - 2.1. Muhammad Anshari bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.2. Dr. H. M. Hawari Abdi bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.3. H. Alhakimi Budi, SE bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.4. Ida Khairunnisa binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.5. Lina Khairiah, SE binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.6. M. Edi Al Jihad bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.7. Diana Hairiah binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung perempuan
3. Bahwa Haji Mawardi Fachlevi Dahim telah meninggal dunia tanggal 06 September 2015 sebagaimana dalam akta kematian Nomor 6372 – KM – 17052017 - 0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Mei 2017.
4. Bahwa sewaktu Haji Mawardi Fachlevi Dahim meninggal dunia, orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu.
5. Bahwa sewaktu Haji Mawardi Fachlevi Dahim meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris,
Masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Hajjah Muslimah binti Saleh, sebagai istri sah
- 5.2. Muhammad Anshari bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung laki-laki
- 5.3. Dr. H. M. Hawari Abdi bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung laki-laki
- 5.4. H. Alhakimi Budi, SE bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung laki-laki
- 5.5. Ida Khairunnisa binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung perempuan
- 5.6. Lina Khairiah, SE binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung perempuan
- 5.7. M. Edi Al Jihad bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung laki-laki
- 5.8. Diana Hairiah binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, sebagai anak kandung perempuan
6. Bahwa selain nama – nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum
Haji Mawardi Fachlevi Dahim bin Dahim.
7. Bahwa sewaktu Almarhum Haji Mawardi Fachlevi Dahim bin Dahim meninggal dunia, ada mempunyai harta peninggalan berupa :
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen yang terletak di Desa Kampung baru Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kota baru Kalimantan Selatan. Atas nama Muslimah. HAK Milik, No. 353 yang dikeluarkan Kantor BPN Kab. Kota Baru. Gambar Situasi No. 1912/PT Tahun 1983, dengan luas 600 M2 (meter persegi), dengan tanda - tanda batas sebagai berikut: Peta-petak Ulin, Penunjukan dan penetapan batasa berdasarkan peta situasi No.05/PT/1985 Tanggal 11 Februari 1985 No. Petak 129. No. Pada sertifikat 7939479.
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Empat Kecamatan Kandangan Hulu Sungai Selatan. Pemegang Hak Mawardi Fahlefi D BBA. HAK Milik No. 5 dikeluarkan Oleh Kantor BPN Hulu Sungai Selatan. Situasi : Suatu tanah pekarangan pertanian, Tanda batas kayu

Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulin. Luas 10.000 Meter persegi. No. Pendaftaran 436/1993 Tanggal 21-7-1993. No. Pada sertifikat 17.04.01.23.1.00005

c. Sebidang tanah di Desa Malinau Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan. Atas nama H. Muslimah. Buku HAK MILIK No.21. Keadaan Tanah Sebidang Tanah Kebun Campuran, Tanda Batas terdiri dari kayu ulin. Luas 15.000 meter persegi. No. Pendaftaran 88/1992. No. Pada sertifikat 17.04.08.13.1.00021

d. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Komplek Citra Megah Raya A/7. Lok Tabat Jalan A. Yanio KM. 33,5 Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan. Pemegang Hak Mawardi Fachlefi Dahim. Hak Milik 5977, Luas 34 M2 (meter persegi). dengan tanda - tanda batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : jalan Panglima Batur
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ismail / Ahir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan A.Yani
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H.Idrus

e. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen di Jl. Sutoyo S. Komplek Wildan RT.2 No. 48 Banjarmasin Kel. Telaga Biru Kec. Banjar Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pemegang hak Mawardi Fachlefi, Sertifikat HAK MILIK No. 1334, Luas tanah 403 meter persegi

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sya'yanul Ain
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan komplek Wildan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang Al Badar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Mushalla Al Badar

f. Sebidang tanah untuk perumahan terletak di desa Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kab. Banjar Kalimantan Selatan. Pemegang hak Mawardi Fachlefi Dahim, Sertifikat HAK MILIK No. 2107. Luas 252 meter persegi Tanda dan batas : I s/d IV kayu ulin.

8. Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam sengketa.

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa almarhum Haji Mawardi Fachlevi Dahim bin Dahim tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi.

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini guna keperluan balik nama sertifikat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum Haji Mawardi Fachlevi Dahim bin Dahim sebagai Pewaris.
3. Menetapkan nama nama dibawah ini:
 - 3.1. Hajjah Muslimah binti Saleh (istri)
 - 3.2. Muhammad Anshari bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, (anak kandung laki-laki)
 - 3.3. Dr. H. M. Hawari Abdi bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, (anak kandung laki-laki)
 - 3.4. H. Alhakimi Budi, SE bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, (anak kandung laki-laki)
 - 3.5. Ida Khairunnisa binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, (anak kandung perempuan)
 - 3.6. Lina Khairiah, SE binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, (anak kandung perempuan)
 - 3.7. M. Edi Al Jihad bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim, (anak kandung laki-laki)
 - 3.8. Diana Hairiah binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim, (anak kandung perempuan)

Sebagai Ahli Waris dari almarhum Haji Mawardi Fachlevi Dahim bin Dahim

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: Mohon penetapan yang seadil – adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon diwakili oleh Pemohon I datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan para pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kemudian para Pemohon menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Nikah nomor 35/1967 tertanggal 01 Februari 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Hilir, Kalimantan Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipaan Akta Kematian atas nama Mawardi Fachlevi Dahim, No. AM 765.0001870 tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Rochani binti H. Abdul Syahid, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat di Komplek Berlina Jaya 3 Jalan Mawar Blok D7, RT.17/RW.02, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Mawardi Fachlevi Dahim;
 - Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak mempunyai saudara;
 - Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim sudah meninggal dunia tahun 2015 masih hidup;
 - Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa penyebab kematiannya karena sakit;
 - Bahwa istri H. Mawardi Fachlevi Dahim adalah Hajjah Muslimah dan masih hidup sampai sekarang;

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim dan Hajjah Muslimah mempunyai anak 7 orang dan masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak mempunyai Istri selain Hj Muslimah;
- Bahwa almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak mempunyai saudara angkat;
- Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak pernah berwasiat;
- Bahwa istri dan anak-anak H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa istri dan anak-anak H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak pernah menjali hukuman karena membunuh atau memfitnah oleh putusan Pengadilan;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, para pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

2. Kadariyah binti Zuriansyah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat di Jalan HKSN, Komplek Komplek Surya Gemilang, RT.20, No.56, Kelurahan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Mawardi Fachlevi Dahim;
- Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak mempunyai saudara;
- Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim sudah meninggal dunia tahun 2015 masih hidup;
- Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa penyebab kematiannya karena sakit;
- Bahwa istri H. Mawardi Fachlevi Dahim adalah Hajjah Muslimah dan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim dan Hajjah Muslimah mempunyai anak 7 orang dan masih hidup hingga sekarang;

Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak mempunyai Istri selain Hj Muslimah;
- Bahwa almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak mempunyai saudara angkat;
- Bahwa H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak pernah berwasiat;
- Bahwa istri dan anak-anak H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa istri dan anak-anak H. Mawardi Fachlevi Dahim tidak pernah menjali hukuman karena membunuh atau memfitnah oleh putusan Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pemohon dapat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa para pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun dan telah mencukupkan alat buktinya serta memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2015 dengan tujuan untuk alik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para pemohon dalam sidang terbuka untuk yang pada pokoknya tetap dipertahankan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (forokopi Surat Nikah) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup. Bukti tersebut merupakan bukti otentik perkawinan yang menjelaskan pernikahan antara almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim dengan Hj. Muslimah (Pemohon II), oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, sehingga bukti P.1 merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup. Bukti tersebut merupakan bukti otentik kematian yang menjelaskan meninggalnya H. Mawardi Fachlevi Dahim, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, sehingga bukti P.2 merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yaitu H. Mawardi Fachlevi Dahim telah meninggal dunia dengan meninggalkan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim;
- Bahwa almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 September 2015 dan dalam keadaan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, H. Mawardi Fachlevi Dahim hanya mempunyai seorang istri yaitu Hj. Muslimah (Pemohon II) dan dari pernikahannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: Muhammad Anshari, Dr. H. M. Hawari Abdi, H. Alhakimi Budi, SE, Ida Khairunnisa, Lina Khairiah, SE, M. Edi Al Jihad dan Diana Hairiah;
- Bahwa antara H. Mawardi Fachlevi Dahim dengan Hj. Muslimah tidak pernah diceraikan hingga H. Mawardi Fachlevi Dahim meninggal dunia;
- Bahwa istri dan ketujuh orang anak dari H. Mawardi Fachlevi Dahim semuanya masih hidup dan tidak terlibat dalam kematian H. Mawardi Fachlevi Dahim;
- Bahwa istri dan anak-anak dari almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim meninggal pada tanggal 6 September 2015 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Hj. Muslimah binti Saleh (Pemohon II), selain itu juga meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu: Muhammad Anshari (Pemohon III), Dr. H. M. Hawari Abdi (Pemohon IV), H. Alhakimi Budi, SE (Pemohon V), Ida Khairunnisa (Pemohon I), Lina Khairiah, SE (Pemohon VII), M. Edi Al Jihad (Pemohon VI), dan Diana Hairiah (Pemohon VIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari pewaris (almarhum H. Mawardi Fachlevi Dahim) adalah istri (Hj. Muslimah binti Saleh) serta 7 (tujuh) orang anak yaitu: Muhammad Anshari, Dr. H. M. Hawari Abdi, H. Alhakimi Budi, SE, Ida Khairunnisa, Lina Khairiah, SE, M. Edi Al Jihad dan Diana Hairiah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 serta pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Haji Mawardi Fachlevi Dahim bin Dahim sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Haji Mawardi Fachlevi Dahim bin Dahim adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hajjah Muslimah binti Saleh (istri);
 - 3.2. Muhammad Anshari bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim (anak);
 - 3.3. Dr. H. M. Hawari Abdi bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim (anak);
 - 3.4. H. Alhakimi Budi, SE bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim (anak);
 - 3.5. Ida Khairunnisa binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim (anak);
 - 3.6. Lina Khairiah, SE binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim (anak);
 - 3.7. M. Edi Al Jihad bin Haji Mawardi Fachlevi Dahim (anak);
 - 3.8. Diana Hairiah binti Haji Mawardi Fachlevi Dahim (anak);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah, Zulkifli, S.El sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan H. Edi Hudiata, Lc., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Zulkifli, S.El

H. Edi Hudiata, Lc., M.M.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Fauzan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 65.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 156.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)